



5 Zona Merah Jadi Fokus

LIMA kelurahan dengan status zona merah di Kota Yogyakarta menjadi fokus pengetatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro, sampai 23 Februari mendatang. Kelima kelurahan tersebut meliputi Pandeyan, Suryodinungan, Kricak, Ngampilan, hingga Gowongan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta, Emma Rahmi Aryani, berujar, zonasi risiko di tingkat kelurahan itu, dihitung berdasarkan 14 indikator epidemiologi. Laporan tersebut, terus diperbaharui secara berkala, sekaligus, dikirim kepada semua wilayah.

Tapi, di antara lima kelurahan yang berstatus risiko tinggi itu, belum ada yang pernah menerapkan *lockdown* secara penuh di tingkat RW, maupun RT. Pasalnya, persebaran kasusnya cenderung saling berjauhan, sehingga tidak terfokus di satu titik saja.

"Kasus di lima kelurahan ini tidak berge-rombol, mungkin di RW sana, satunya lagi di RW sana. Jadi, di kota ini saya rasa belum pernah," ujarnya, Rabu (10/2).

Walau begitu, ia mengakui, sebelumnya, beberapa wilayah RT, maupun RW sempat menerapkan pembatasan tertentu, ketika muncul kasus positif Covid-19, dengan

menutup akses jalan. Hal tersebut, terjadi pada kasus kluster Soto Lamongan di Umbulharjo dan keluarga di Danurejan.

"Istilahnya menerapkan *lockdown* enggak penuh. Misalnya, satu kampung itu kan pintunya banyak, terus hanya dua pintu yang dibuka untuk keluar masuk. Melihat mobilitas warganya dan orang luar yang masuk terkontrol," jelasnya.

Emma pun menjelaskan, penetapan zona risiko berbasis kelurahan itu tetap digunakan selama PTKM mikro dan terus diperbaharui setiap satu pekan sekali. Tetapi, pihaknya juga akan menentukan zonasi sampai di tingkat RT, meski menggunakan metode yang lebih sederhana.

Menurutnya, penentuan zonasi di tingkat RT ini digawangi oleh masyarakat di komunitas tersebut. Jika dalam satu RT terdapat 1-5 rumah yang ditemukan warga positif maka dikategorikan zona kuning, lalu 6-10 rumah zona oranye, kemudian jumlah kasus lebih dari 10 rumah masuk zona merah.

"Masyarakat diberikan (metode) itu, agar memudahkan saja. Artinya, memudahkan mereka menentukan tindak lanjutnya apa, kan sudah ada di sini (dalam aturan) tindak lanjutnya apa saja yang harus dilakukan," jelasnya. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 15 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005